



# **STANDAR ETIKA DOSEN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA  
JAKARTA  
2022**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor**STANDAR DIKTI  
MELAMPAUI SN-DIKTI**

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-009

Tanggal: 22 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 6

**STANDAR  
ETIKA DOSEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA****Lembar Pengesahan:**

| Proses       | Penanggung Jawab                         |                         |              | Tgl. |
|--------------|--|-------------------------|--------------|------|
|              | Nama                                     | Jabatan                 | Tanda Tangan |      |
| Perumusaan   | Tim Perumusan                            | Kepala Tim              |              |      |
| Pemeriksa    | Ir. Besar Agung Martono, M.M.,<br>D.B.A. | Ketua STIE<br>IPWIJA    |              |      |
| Persetujuan  | Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.           | Ketua Senat             |              |      |
| Penetapan    | Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.        | Ketua Yayasan<br>IPWIJA |              |      |
| Pengendalian | Dra. Anik Ariyanti, M.M.                 | Kepala LPM              |              |      |

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-009

Tanggal: 22 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 6

# STANDAR ETIKA DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

## Lembar Pengesahan:

| Proses       | Penanggung Jawab                         |                         |              | Tgl. |
|--------------|--|-------------------------|--------------|------|
|              | Nama                                     | Jabatan                 | Tanda Tangan |      |
| Perumusan    | Tim Perumusan                            | Kepala Tim              |              |      |
| Pemeriksa    | Ir. Besar Agung Martono, M.M.,<br>D.B.A. | Ketua STIE<br>IPWIJA    |              |      |
| Persetujuan  | Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.           | Ketua Senat             |              |      |
| Penetapan    | Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.        | Ketua Yayasan<br>IPWIJA |              |      |
| Pengendalian | Dra. Anik Ariyanti, M.M.                 | Kepala LPM              |              |      |

## STANDAR ETIKA DOSEN

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Visi, Misi, dan Tujuan</b>                 | <b>Visi</b><br>Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.  |
|  | <b>Misi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku professional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan.</li> <li>2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.</li> </ol>  |
|  | <b>Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.</li> </ol>   |
| <b>2. Rasionale dan Tujuan Penetapan Standar</b> | <b>1) Rasonale/Alasan</b><br>Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat.<br>Standar Etika Dosen adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. Dalam rangka peningkatan kinerja dan profesionalisme dosen dalam pelaksanaan kegiatan akademik diperlukan kode etik yang menjadi barometer berperilaku dan bertugas, maka harus disusun Standar Etika Dosen sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya dan menjaga kode-kode etik yang ditetapkan. |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>2) Tujuan Penetapan Standar</b><br/>         Tujuan penetapan Standar Etika Dosen ini adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Etika Dosen STIE IPWIJA.</p>   |
| <p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STIE IPWIJA</li> <li>2) Wakil Ketua 1 dan 2</li> <li>3) Kaprodi S1 dan S2</li> <li>4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>5) Dosen</li> <li>6) Tenaga Kependidikan</li> <li>7) Mahasiswa</li> </ol>   |
| <p><b>4. Definisi Istilah Teknis</b></p>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2) Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang memuat garis besar nilai moral dan noirma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermanfaat.</li> <li>3) Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku, dan tutur kata dosen STIE IPWIJA.</li> <li>4) Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, disamping meneliti, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5) Kode Etika Dosen STIE IPWIJA adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi dosen STIE IPWIJA dalam berinteraksi dengan sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.</li> <li>6) Asas-Asas Kode Etik berlandaskan integritas, kepastan, keterbukaan, ketauladanan, dan keseimbangan.</li> <li>7) Pelanggaran adalah perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai, norma, moral, yang ada dalam peraturan di STIE IPWIJA.</li> <li>8) Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen yang melanggar kode etik.</li> <li>9) Plagiat adalah penjiplakan yang merupakan tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.</li> <li>10) Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh dosen sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.</li> <li>11) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari dosen yang terkena sanksi.</li> </ol> |
| <p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Etika Dosen mengatur tentang ketentuan disiplin bagi seluruh dosen STIE IPWIJA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.</li> </ol>   |

- 2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang Etika Dosen STIE IPWIJA.
- 3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa ruang lingkup Etika Dosen meliputi Etika Dosen sebagai ilmuwan, Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar, Etika Dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Etika Dosen dalam terhadap publikasi ilmiah, Etika Dosen terhadap diri sendiri, Etika Dosen sebagai warga negara, Etika Dosen dalam berorganisasi, Etika Dosen terhadap institusi, Etika Dosen dalam bermasyarakat, Etika Dosen terhadap sesama dosen, Etika Dosen terhadap tenaga kependidikan, Etika Dosen terhadap mahasiswa, dan Etika Dosen dalam berpakaian.
- 4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Etika Dosen menjelaskan sikap dosen meliputi:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius.
  - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
  - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangs, bernegara, dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila;
  - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
  - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
  - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
  - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;’
  - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
  - i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
  - j. Meninternasiliasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- 5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa pelanggaran etika adalah bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etika.
- 6) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran kode etik.
- 7) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajinban memastikan bahwa Ketua STIE IPWIJA melakukan sosialisasi etika dosen kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 8) Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar Etika Dosen di STIE IPWIJA.

## 6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Etika Dosen

| No. | Parameter Standar   | Indikator  | Base line | Tahun |      |      |      |
|-----|---|--|-----------|-------|------|------|------|
|     |   |  |           | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1   | Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Etika Dosen mengatur tentang ketentuan disiplin bagi seluruh dosen STIE IPWIJA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.  | - Adanya Standar Etik Dosen                                      | 0         | √     | √    | √    | √    |
| 2   | Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang Etika Dosen STIE IPWIJA   | - Adanya Kebijakan dan Buku Kode Etik Dosen                      | 0         | √     | √    | √    | √    |
| 3   | Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa ruang lingkup Etika Dosen meliputi Etika Dosen sebagai Ilmuwan, Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar, Etika Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Etika Dosen terhadap Publikasi Ilmiah, Etika Dosen terhadap Diri Sendiri, Etika Dosen sebagai Warga Negara, Etika Dosen dalam Berorganisasi, Etika Dosen terhadap Institusi, Etika Dosen dalam Bermasyarakat, Etika Dosen terhadap Sesama Dosen, Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan, Etika Dosen terhadap Mahasiswa, dan Etika Dosen dalam Berpakaian | - Adanya Buku Etika Dosen STIE IPWIJA                            | 0         | √     | √    | √    | √    |
| 4   | Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Etika Dosen menjelaskan sikap dosen  | - Standar Etika Dosen<br>- Standar Dosen<br>- Buku Pedoman Dosen | 0         | √     | √    | √    | √    |
| 5   | Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran kode etik.  | - Buku Etik Dosen  | 0         | √     | √    | √    | √    |
| 6   | Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Ketua STIE IPWIJA melakukan sosialisasi etika dosen kepada   | - Sosialisasi tentang Etika Dosen STIE IPWIJA kepada Dosen,      | 0         | √     | √    | √    | √    |

|   |  |                                     |   |   |   |   |   |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
|   | dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.   | TK dan Mahasiswa                    |   |   |   |   |   |
| 7 | Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar Etika Dosen di STIE IPWIJA | - Laporan Monev Standar Etika Dosen | 0 | √ | √ | √ | √ |

## 7. Strategi PPEPP Standar Etika Dosen

| Prosedur            | Implementasi  |
|---------------------|---|
| Penetapan Standar   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar Etika Dosen yang dikaitkan dengan Renstra STIE IPWIJA untuk mendukung terwujudnya kualitas dosen.</li> <li>2. Pimpinan mempelajari dan mengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Standar Etika Dosen.</li> <li>3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>ABCD (Audient-peserta; behaviour-perilaku; Condition-kondisi; dan Degree-peningkatan)</i>.</li> <li>4. Pimpinan melakukan penetapan Standar Etika Dosen dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</li> <li>5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Etika Dosen.</li> </ol>  |
| Pelaksanaan Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Etika Dosen mengatur tentang ketentuan disiplin bagi seluruh dosen STIE IPWIJA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.</li> <li>2. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang Etika Dosen STIE IPWIJA.</li> <li>3. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa ruang lingkup Etika Dosen meliputi Etika Dosen sebagai ilmuwan, Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar, Etika Dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Etika Dosen dalam terhadap publikasi ilmiah, Etika Dosen terhadap diri sendiri, Etika Dosen sebagai warga negara, Etika Dosen dalam berorganisasi, Etika Dosen terhadap institusi, Etika Dosen dalam bermasyarakat, Etika Dosen terhadap sesama dosen, Etika Dosen terhadap tenaga kependidikan, Etika Dosen terhadap mahasiswa, dan Etika Dosen dalam berpakaian.</li> <li>4. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa pelanggaran etika adalah bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etika.</li> <li>5. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran kode etik.</li> <li>6. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Ketua STIE IPWIJA melakukan sosialisasi etika dosen kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.</li> <li>7. Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar Etika Dosen di STIE IPWIJA.</li> </ol> |



|                      |   |
|----------------------|---|
| Evaluasi Standar     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan) terhadap pencapaian Standar Etika Dosen.</li> <li>2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Etika Dosen.</li> <li>3. LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Etika Dosen.</li> <li>4. LPM Memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Etika Dosen tidak tercapai.</li> <li>5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).</li> </ol> |
| Pengendalian Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar Etika Dosen.</li> <li>2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif.</li> <li>3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Ketua 1 disertai rekomendasi.</li> </ol>   |
| Peningkatan Standar  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Etika Dosen.</li> <li>2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Etika Dosen.</li> <li>3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar Etika Dosen.</li> <li>4. Melakukan revisi isi Standar Etika Dosen sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.</li> <li>5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Etika Dosen sehingga diperoleh Standar yang lebih baru dengan adanya etika dosen yang lebih baik ke depan.</li> </ol>   |

## 8. Dokumen Terkait

- a. Manual (PPEPP) Standar Etika Dosen
- b. Renstra STIE IPWIJA
- c. Standar Mutu STIE IPWIJA
- d. SN-Dikti
- e. Dokumen Sosialisasi Etika Dosen

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE IPWIJA
- g. Rencana Strategis (Renstra) STIE IPWIJA
- h. Panduan Akademik STIE IPWIJA
- i. Statuta STIE IPWIJA